

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai penetapan kawasan konservasi di Indonesia dengan studi kasus penetapan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan kawasan konservasi bertujuan menjaga kelestarian ekosistem, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai bentuk pengimplementasian amanat Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan penetapan kawasan konservasi telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat secara partisipatif. Dalam konteks Taman Nasional Komodo, pembatasan akses dan ruang hidup masyarakat lokal menimbulkan ketegangan antara kepentingan konservasi dan keadilan sosial. Dari perspektif Islam, konsep *hima* menegaskan pentingnya konservasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Penetapan Kawasan Konservasi, Taman Nasional Komodo, Konsep *Hima*